

**TINJAUAN YURIDIS *RESTORATIVE JUSTICE* YANG
DIBERIKAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP PELAKU KECELAKAAN LALU
LINTAS BERAT YANG MENYEBABKAN
KORBAN MENINGGAL DUNIA DI KOTA
BATAM (STUDI PADA SATUAN
LALU LINTAS POLISI RESOR
KOTA BARELANG)**

SKRIPSI



**Oleh :
JOANDA
130710101**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

**TINJAUAN YURIDIS *RESTORATIVE JUSTICE* YANG
DIBERIKAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP PELAKU KECELAKAAN LALU
LINTAS BERAT YANG MENYEBABKAN
KORBAN MENINGGAL DUNIA DI KOTA
BATAM (STUDI PADA SATUAN
LALU LINTAS POLISI RESOR
KOTA BARELANG)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana**



**Oleh :
JOANDA
130710101**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, dan/atau Magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 14 Februari 2017

Yang membuat pernyataan,

JOANDA
130710101

**TINJAUAN YURIDIS *RESTORATIVE JUSTICE* YANG
DIBERIKAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS
BERAT YANG MENYEBABKAN KORBAN
MENINGGAL DUNIA DI KOTA BATAM
(STUDI PADA SATUAN LALU LINTAS
POLISI RESOR KOTA BARELANG)**

Oleh:

**JOANDA
130710101**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 14 Februari 2017

**EFFENDI SEKEDANG, S.H, M.H
Pembimbing**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skrpsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom, M.SI, selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, sekaligus sebagai ketua penguji dan Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H sebagai anggota penguji.
3. Ibu Riszki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
4. Bapak Effendi Sekedang S.H., M.H., sebagai dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Humaniora Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Putera Batam;
6. Bapak IPTU Efendi Marpaung selaku Kanit Lakalantas Polresta Bareleng
7. Teman-teman semua yang telah berbagi ilmu pada masa pembelajaran
8. Ucapan terima kasih kepada atas nama Marini Cen. SE. yang telah memberikan penulis semangat, dukungan, bantuan dalam penulisan skripsi ini

9. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberi semangat, dukungan, bantuan, hingga pengorbanan dari awal perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi.

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan pembaca dan rekan-rekan mahasiswa.

Batam, 14 Februari 2017

Penulis

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas merupakan bahaya yang selalu mengintai para pengguna kendaraan bermotor. Walaupun pada dasarnya kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diinginkan atau tidak disengaja baik dari pihak korban maupun dari pihak tersangka/pelaku, namun kasus kecelakaan lalu lintas tersebut tetap harus diselesaikan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas pada umumnya diselesaikan sesuai dengan proses acara peradilan pidana. Akan tetapi dalam kenyataan, tidak jarang kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelalaian dalam berkendara ditangani secara kekeluargaan, bahkan polisi ikut terlibat sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara seperti ini. Terkait dengan judul penelitian maka rumusan masalah yang timbul adalah (1) Bagaimana penerapan *Restorative justice* dalam mencari keadilan pada peristiwa kecelakaan lalu lintas berat? (2) Bagaimanakah ketentuan hukum positif dalam memberikan sanksi pidana kepada pelaku kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Bareleng? Sehingga penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui keabsahan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui *Restorative Justice*, dan (2) Untuk mengetahui apakah tujuan hukum pidana tercapai apabila melakukan perapan *restorative justice* kepada pelaku kecelakaan lalu lintas berat. Penelitian ini menggunakan bahan metode penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa penerapan hukuman bagi pelaku kecelakaan lalu lintas belum tepat sasaran dan bagi pelakunya kebanyakan diselesaikan secara kekeluargaan dengan menggunakan pihak kepolisian sebagai penengahnya.

Kata Kunci: *Diskresi Kepolisian, Kecelakaan Lalu Lintas, Resorative Justice*

ABSTRACT

The traffic accident was a danger who always stake out every vehicle user. Although basically traffic accident was the event that unwanted or accidentally from the victim or from the suspect, but traffic accident cases still have to settle down. The completion of traffic accident cases basically consistent with criminals justice proceeding (proses acara peradilan pidana). However in fact, often traffic accident witch cause by negligence in driving be solved by amicably, even the authorities like police become the mediator in solving this kind of case. Associated with the title, the formulation of the problem that arises is (1) How the application of restorative justice in seeking justice in the event of heavy traffic accident? (2) How positive law to provide criminal sanctions for perpetrators of traffic accidents committed by Police Satlantas Bareleng? So the aim of this study is (1) To determine the validity of the settlement of traffic accidents through restorative justice, and (2) To determine whether the purpose of crimnal law is achieved when making the application of restorative justice to the perpetrators of heavy traffic accident. This research uses methods of empirical legal reseach materials is a research method of law that serves to be able to see the law in the real sense and examine how the law working in a society. The results may be directed that the application of punishment for the perpetrators of traffict accident not on target and for the perpetrators mostly resolved amicably by using the police as mediator.

Keyword: Discretion of police, traffic accident, restorative justice

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Pembatasan Masalah	12
1.4 Perumusan Masalah	13
1.5 Tujuan Penelitian	13
1.6 Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Dasar	15
2.1.1 Definisi Tinjauan dan Yuridis	15
2.1.1.1 Pengertian Tinjauan.....	15
2.1.1.2 Pengertian Yuridis.....	15
2.1.2 Teori Hukum	16
2.1.3 Teori Hukum Murni	16
2.1.4 Hukum Pidana	19
2.1.3.1 Jenis Tindakan Pidana	22
2.1.3.2 Tujuan Hukum Pidana.....	25
2.1.3.3 Peristiwa Pidana	27
2.1.3.4 Alasan Penghapusan Pidana	28
2.1.5 Definisi Kepolisian	28
2.1.6 Definisi Pelaku Pidana dan Korban	29
2.1.6.1 Pengertian Pelaku Pidana	29
2.1.6.2 Pengertian Korban	29
2.1.7 Pengertian Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas	33
2.1.8 <i>Resorative Justice</i>	36
2.2 Penelitian Terdahulu	41
2.3 Kerangka Berpikir	44
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	45

3.2	Desain Penelitian	46
3.3	Sumber Data	47
3.4	Metode Pengumpulan Data	49
3.5	Alat Pengumpulan Data	50
3.6	Metode Analisis Data	51
3.7	Lokasi Penelitian	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Penerapan Hukum Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berat	53
4.2	Pertanggung Jawaban Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Berat di Batam..	84

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	111
5.2	Saran	112

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 2.1. Kerangka Berpikir.....	44
2. Gambar 3.1. Desain Penelitian	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dasar negara kita adalah Pancasila atau yang sering disebut norma fundamental negara. Norma fundamental negara yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat '*pre-supposed*' atau 'ditetapkan terlebih dahulu' oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum dibawahnya. (Soeprapto, 2007:46)

Pengertian Pancasila Sebagai dasar negara yang dimaksud sesuai dengan bunyi pembukaan pada UUD 1945 Alenia IV yang menyatakan: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Negara Republik Indonesia yang membentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,

3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu negara hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke-empat Pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Perkembangan dibidang teknologi transportasi telah menyebabkan perkembangan model transportasi di Indonesia baik udara, darat, maupun laut menjadi sangat beraneka ragam dan semakin cepat. Apa lagi untuk wilayah Kepulauan Riau khususnya di Batam semakin berkembang, dimana dibatam merupakan wilayah kawasan *free trade zone* (FTZ) dan juga kawasan industri yang dimana setiap tahunnya selalu bertambah masyarakatnya untuk mencari kerja di batam.

Bergitu juga tingkat konsumsi penggunaan kendaraan bermotor khususnya di batam setiap tahunnya meningkat. Ditlantas Polda Kepri mencatat sekitar 60 persennya, atau 765.931 kendaraan berada di Batam, baik roda dua maupun roda empat(<http://batamnews.co.id>, diakses pada 12 Desember 2016)

Maka sebab itu perlu adanya undang-undang yang mengatur lalu lintas jalan. Di Indonesia untuk pengaturan lalu lintasnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya selanjutnya

disebut UULLAJ. Kecelakaan merupakan masalah serius di negara berkembang dan negara maju. Pengertian kecelakaan lalu lintas terdapat pada Pasal 1 ayat (24) UULLAJ yang menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas di Indonesia menurut dari badan pusat statistik, selama kurun waktu 2010-2014, jumlah kecelakaan lalu lintas mengalami kenaikan rata-rata 9,59 persen per tahun. Kenaikan pada jumlah kecelakaan ternyata diikuti pula oleh kenaikan pada jumlah korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan yaitu masing-masing 9,24%, 0,61%, dan 14,525. Koprslalu lintas kepolisian republic Indonesia (KORLANTAS PORLI) mencatat jumlah kecelakaan sepanjang tahun 2014 sebanyak 95.906 kejadian dengan korban meninggal dunia 28.297 jiwa (orang). (www.bps.go.id, diakses pada 12 Desember 2016)

Kecelakaan lalu lintas merupakan bahaya yang selalu mengintai para pengguna kendaraan bermotor. Beberapa penyebab kecelakaan yang sering diabaikan pengemudi sehingga berakibat fatal yaitu:

- a. Berkendara dalam keadaan mengantuk merupakan penyebab dominan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, penyebab mengantuk adalah faktor kelelahan pengemudi saat menempuh jarak yang jauh. Sehingga saat mengemudi jarak jauh sebaiknya menggunakan sebagian waktunya untuk istirahat.

- b. Menggunakan telepon selular saat mengemudi Mengobrol melalui *handphone* sambil mengemudi mobil apalagi sepeda motor bukanlah hal yang baik. Penyebabnya bukan karena mengemudi dengan satu tangan, tapi pecahnya konsentrasi pengemudi.
- c. Mengendarai dengan kecepatan tinggi faktor penyebab kecelakaan terbesar diakibatkan kendaraan berjalan dengan kecepatan yang tinggi dimana jalan dan lingkungan sekitarnya seharusnya tidak memperkenalkannya. Kecepatan kendaraan harus disesuaikan dengan keadaan jalan dan kondisi lingkungan pengguna jalan lain. Sebaiknya saat mengemudi memperhatikan rambu lalu lintas yang mengatur kecepatan yang disarankan.
- d. Melanggar marka jalan melanggar marka jalan sering dilakukan oleh pengemudi kendaraan, hal ini biasa dilakukan ketika ingin menyalip padahal kondisi jalan padat. Pelanggaran ini biasanya pada jalur dua arah, tanpa disadari hal ini membahayakan diri sendiri dan pengemudi lain dari lawan arah yang akan berakibat fatal.
- e. Tidak memperhatikan kelayakan kendaraan, kelayakan kendaraan merupakan hal yang penting dalam berkendara. Karena kelayakan kendaraan sering menjadi masalah dalam berkendara misalnya kondisi rem, ban dan kontrol setir. Sebelum berkendara usahakan memeriksa kelayakan kendaraan agar perjalanan aman dan nyaman.

Pada umumnya ada faktor penyebab yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas adalah karena dari manusia itu sendiri, kondisi jalan yang rusak, kelayakan kendaraan yaitu tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia (SNI)

sehingga menyebabkan ketidakstabilan ketika kendaraan tersebut digunakan, dan bisa juga karena belum optimalnya penegakan hukum lalu lintas, dan biasanya orang-orang menerobos lampu merah. Padahal tersebut akan membahayakan dirinya sendiri dan bisa juga membahayakan orang lain, dan juga saat ini sudah banyak sekali anak-anak remaja yang belum mempunyai surat izin mengemudi (SIM) tetapi mereka dengan mudahnya menggunakan kendaraan baik motor maupun mobil di jalan. Faktor-faktor itulah yang sekiranya menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas

Berdasarkan Pasal 1 angka 23, UULAJ menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”

Ketentuan mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam bab VII, yaitu Pasal 7, pada Pasal 80 bab yang sama juga mengatur mengenai pengolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D.

Walaupun pada dasarnya kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diinginkan atau tidak disengaja baik dari pihak korban maupun dari pihak tersangka/pelaku, namun kasus kecelakaan lalu lintas tersebut tetap harus diselesaikan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas pada umumnya diselesaikan sesuai dengan proses acara peradilan pidana.

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 230 UULAJ yang menyebutkan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan pemidanaan ditentukan dalam Pasal 51 dalam rancangan KUHP Juli tahun 2006 yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna,
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. (Prasetyo,2010:14-15)

Jika kita berbicara hukum acara pidana ditujukan untuk menjamin keserasian dan keseimbangan antara dua kepentingan hukum tersebut, dilain pihak keberadaan hukum acara pidana dapat membatasi kekuasaan penguasa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, sedangkan di pihak lain kekuasaan penguasa merupakan jaminan bagi berlakunya hukum, sehingga perlindungan hak-hak asasi manusia menjadi terjamin

Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia maka institusi yang mempunyai kewenangan pertama dalam melakukan proses hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah, Kepolisian, yaitu dengan melakukan olah di tempat kejadian perkara. Dengan adanya olah di tempat kejadian perkara atau di tempat kecelakaan lalu

lintas maka Polisi dapat melanjutkan pada tahap penyidikan guna menentukan tersangka untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Salah satu asas yaitu asas kebebasan untuk bertindak atau diskresi (*freisermersen*) dipertegas dengan yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.’

Menurut penjelasannya, yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat yang harus didahulukan

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, penyidik harus dapat menentukan pihak manakah yang menjadi pelaku dan korban tanpa adanya di deskriminasi. Penyidik dalam hal ini juga dapat ikut membantu para pihak untuk menyelesaikan perkara ini. Kewenangan ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan, bahwa wewenang Kepolisian untuk “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” memiliki hubungan yang signifikan dengan diskresi kepolisian, karena tindakan diskresi tidak memiliki rumusan yang jelas dan tegas dan dijalankan berdasarkan wewenang yang

diberikan oleh Undang-Undang dimana tindakan tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan secara hukum.

Tindakan diskresi oleh anggota polisi ini dapat dilakukan dengan syarat:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasar keadaan yang memaksa; dan
5. Menghormati hak asasi manusia (HAM)

Secara yuridis pengertian korban termaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi,
4. Akibat tindak pidana.

Dalam kenyataan, tidak jarang kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelalaian dalam berkendara ditangani secara kekeluargaan. Bahkan pihak aparat yang berwenang untuk menegakkan hukum pun seperti polisi ikut terlibat sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara seperti ini. Langkah-

langkah penyelesaian perkara seperti ini dikalangan umum biasa disebut dengan istilah “atur damai”.

Fenomena dari penyelesaian perkara seperti ini adalah pihak pelaku tidak perlu menjalankan hukuman pidana sesuai dengan pelanggarannya apabila si pelaku telah melakukan sejumlah permintaan yang diajukan dan disepakati olehnya dan pihak korban. Terkadang permintaan tersebut berupa uang dengan tujuan untuk mengganti rugi, biaya pengobatan, biaya santunan dan lain-lainya. Terkadang juga berbentuk benda seperti mengganti bagian-bagian kendaraan yang rusak.

Kejadian seperti ini sering terjadi apabila jika perlakunya adalah seorang yang mempunyai *finance*/orang yang kaya, atau juga seseorang yang bekerja di suatu perusahaan besar yang bertugas membawa kendaraan perusahaan. Yang dimana pelaku itu akan dilindungi atau di bantu oleh pihak perusahaan supaya bisa diselesaikan dengan mekanisme damai/kekeluargaan. Sedangkan dalam UULAJ bahwa, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia termasuk kecelakaan lalu lintas berat sesuai dengan Pasal 229 ayat 1 (c).

Tetapi fakta dilapangan berbeda dengan kenyataanya, bahkan penyelesaian perkara hukum ini dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai pintu utama yang menangani kasus pidana yang dalam hal ini kecelakaan lalu lintas.

Proses penyelesaian sengketa lewat jalur ini sudah menyalahi aturan Undang-Undang lalu lintas. Mengingat hukum pidana Indonesia tidak mengenal ganti rugi sebagai syarat sah penghapusan dan peniadaan pidana serta tidak juga diakui sebagai alasan pemaafan dan pembenaran. Persoalan ini sangat penting

untuk dikaji, hal mana sama pentingnya bagi polisi, kejaksaan dan hakim (pidana) yang harus menerapkan peraturan perundang-undangan.

Perundang-undangan dalam dirinya sendiri tidaklah cukup. Bahkan bila lingkup kewenangan aparat penegak hukum dirumuskan secara jelas dan terang, penting untuk mencermati bagaimana mereka menggunakannya dalam praktik: apakah mereka menerapkan peraturan perundang-undangan tanpa memandang perbedaan orang-perorang, tidak secara selektif, tanpa melakukan diskriminasi negatif maupun positif.

Untuk yang terakhir terjadilah pelanggar hukum dengan status sosial ekonomi tinggi mendapatkan berbagai macam fasilitas yang tidak diberikan kepada pelaku tindak pidana dari kalangan masyarakat kebanyakan. Penegakan hukum tidak boleh dilakukan bersamaan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Hukum pidana adalah satu instrumen yang dampaknya jauh ke dalam kehidupan setiap orang yang bersentuhan dengannya. Karena itu satu prinsip penting bagi pendayagunaan ialah bahwa hukum pidana sebagai upaya terakhir atau sebagai *ultimum remedium*.

Berdasarkan dari observasi penulis di lapangan terdapat beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan melalui *restorative justice* meskipun korban meninggal dunia, data tersebut dapat dari hasil observasi kepelaku kecelakaan yang dibebaskan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, contoh kasus yaitu kecelakaan di batam dimana terjadi kecelakaan di simpang kabil antara pengemudi bus dan pengemudi

mobil. Yang dimana pengemudi bus ini menabrak si pengemudi mobil dari belakang yang mengakibatkan penumpang di dalam mobil ini meninggal dunia.

Setelah kejadian kecelakaan tersebut pihak pengusaha dari pengemudi bus ini melakukan negosiasi/mediasi ke korban yang meninggal dunia untuk supaya tidak diproses ke pengadilan dan didampingi petugas yg berwajib. (wawancara dengan rekan kerja pelaku)

Bergitu juga kejadian yang baru terjadi di akhir-akhir bulan tanggal 25 November tahun 2016, dimana terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya depan perumahan purimas Batam Center, yang dimana korbannya yang berkendara roda dua meninggal dunia setelah terlindas lori molen. Yang dimana supir lori molennya ditahan pihak kepolisian dan setelah diproses 2 minggu supir lorinya (tersangkannya) dibebaskan karena dinyatakan tidak bersalah. (Wawancara dengan keluarga korban)

Dari kedua kejadian tersebut sudah melanggar aturan, sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa dalam Pasal 235 Ayat 1 UULAJ. Oleh karena itu berdasarkan UULAJ polisi seharusnya tetap melanjutkan penyidikan meskipun tersangka telah berdamai dengan keluarga korban yang sudah meninggal dunia, walaupun pelakunya dinyatakan tidak bersalah, hukum harus diproses. Jika tidak tujuan hukum pidana tidak terpenuhi.

Selain itu banyak juga kasus-kasus lain yang penyelesaiannya tidak sesuai dengan prosedurnya, Oleh karena itu penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS *RESTORATIVE JUSTICE* YANG DIBERIKAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP**

PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS BERAT YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI KOTA BATAM (STUDI PADA SATUAN LALU LINTAS POLISI RESOR KOTA BARELANG)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang dibahas, maka penulis mengidentifikasi masalah:

1. Banyak kejadian kasus kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan meninggal dunia dan dilakukan penyelesaian secara *restorative justice*.
2. Aturan hukum positif yang tidak dilaksanakan sepenuhnya bagi pihak berwajib khususnya kepolisian.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, supaya tidak terjadi keluasan pembahasan, maka dari itu penulis ingin membatasi penelitiannya meliputi:

1. Penelitian ini hanya ditujukan penerapan *restorative justice* yang diberikan kepolisian kepada pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
2. Pengambilan data untuk melakukan penelitian akan dilakukan di Kasatlantas Polresta Barelang dan pelaku/korban kecelakaan lalu lintas berat.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis *restorative justice* dalam mencari keadilan pada peristiwa kecelakaan lalu lintas berat?
2. Bagaimanakah ketentuan hukum positif dalam memberikan sanksi pidana kepada pelaku kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Barelang?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam melakukan penelitian kasus kecelakaan lalu lintas yang penyelesaiannya dimana melalui *restorative justice* ini meliputi antara lain:

1. Untuk mengetahui keabsahan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice*.
2. Untuk mengetahui apakah tujuan hukum pidana tercapai apabila melakukan penerapan *restorative justice* kepada pelaku kecelakaan lalu lintas berat.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian hukum ini dapat ditinjau dari dua segi yang berkaitan yakni dari segi teoritis dan praktis antara lain:

A. Akademis

1. Penelitian yang dilakukan akan memiliki manfaat bagi penulis sendiri, yaitu menambah pengetahuan khususnya penulis terutama dalam bidang hukum pidana terkait dengan penerapan konsep keadilan *restorative justice* pada perkara kecelakaan lalu lintas di Kota Batam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, yakni dalam hal pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas kepada korban.

B. Praktis

1. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi masyarakat untuk dapat lebih mengetahui mengenai konsep keadilan *restorative justice* dalam suatu perkara kecelakaan lalu lintas di Kota Batam
2. Dengan adanya penelitian ini semoga akan menjadi masukan bagi penegakan hukum khususnya di Kota Batam

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.2 Teori Dasar

2.2.1 Definisi Tinjauan dan Yuridis

2.2.1.1 Pengertian Tinjauan

Pengertian tinjauan menurut kamus Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). (KBBI.WEB.ID).

2.2.1.2 Pengertian Yuridis

Menurut kamus Bahasa Indonesia pengertian yuridis adalah secara hukum, atau bantuan hukum yang diberikan oleh pengacara kepada kliennya di muka pengadilan (kbbi.web.id). Sedangkan kamus hukum pengertian yuridis adalah menurut hukum, secara hukum dan dari segi hukum.

Sedangkan pengertian yuridis ada beberapa pengertian menurut pakar salah satunya adalah menurut PLATO pengertian yuridis adalah seperangkat peraturan peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur dan bersifat mengikat hakim dan masyarakat. Bergitu juga menurut pakar Immanuel Kant, yuridis adalah segala keseluruhan syarat dimana seseorang memiliki kehendak bebas dan orang yang satu dapat menyesuaikan diri.

2.2.2 Teori Hukum

Teori hukum dalam lingkungan berbahasa Inggris, disebut dengan *Jurisprudence* atau *legal theory*. *Rechtstheorie* yang diartikan sebagai teori ari hukum positif yang mempelajari masalah-masalah umum yang sama pada semua sistem hukum, yang meliputi: sifat, hubungan antara hukum dan negara serta hukum dan masyarakat. (Tutik, 2006:14)

Teori hukum merupakan ilmu eksplanasi hukum yang sifatnya interdisipliner. Sifat interdisipliner dapat terjadi melalui dua cara: pertama, menggunakan hasil disiplin lain untuk eksplanasi hukum; kedua, dengan metode sendiri meneliti bidang-bidang seperti; sejarah hukum, sosiologi hukum dan lainnya. (Tutik, 2006:15).

2.2.3 Teori Hukum Murni

Di dalam teori tentang hukum positif menurut pakar Hans Kelsen bahwa teori hukum murni adalah teori tentang hukum positif. Teori hukum murni dari Hans Kelsen antara lain juga menyatakan bahwa hukum adalah suatu sistem yang terdiri dari norma-norma yang memaksa (*law as a sistem of coercive norm*), karena itu hukum dapat dipaksakan berlakunya dan hukum memiliki sanksi-sanksi bagi para pelanggarnya. Dalam hal ini teori hukum murni (*pure theory of law*) yang dipelopori Hans Kelsen tersebut mengajukan sepasang postulat hukum sebagai berikut: (Faudy, 2013:134)

1. Aturan hukum positif (*a positive legal rule*) disamakan dengan suatu “norma murni” (*pure norm*) yang merupakan substansi hukum yang berisi apa yang “seharusnya” (*should*) dan apa yang “boleh” (*may*) dilakukan
2. Sistem hukum dipersamakan dengan sekumpulan norma murni (*pure norm*) yang ditafsirkan oleh para ahli hukum sebagai bidang yang mempunyai arti yang nonkontradiktif. Dalam hal ini, penafsiran dari para ahli hukum tersebut melibatkan postulat yang logis bahwa suatu norma hukum mestinya berasal dari sumber-sumber yang jumlahnya terbatas.

Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya, ketika mengemukakan teorinya berkenaan teori hukum murni Hans Kelsen modifikasi, pengembangan dan pelunakan terhadap prinsip bahwa hukum adalah suatu sistem dari norma memaksa. Modifikasi pendapat Hans Kelsen adalah sebagai berikut: (Faudy, 2013:132)

1. Kelsen memperlunak pendapatnya tentang anggapan bahwa hukum adalah suatu sistem dari kaidah memaksa. Karena Kelsen kemudian juga berpendapat bahwa tidak semua norma hukum adalah memaksa, tetapi ada juga kaidah hukum yang tidak memaksa. Misalnya ada norma hukum yang memberi izin untuk melakukan sesuatu, yang jika tidak dilakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Jadi, kaidah hukum tersebut sama sekali tidak memaksa.
2. Kelsen kemudian berpendapat bahwa tidak semua norma yang memaksa tersebut menyediakan sanksi. Dalam hal ini, ada tindakan hukum yang sebenarnya memaksa (*coercive*) tetapi tidak memerlukan sanksi. Misalnya

memasukan orang ke rumah tahanan karena diduga melakukan tindak pidana, atau ketentuan bahwa “jika A begini, maka B harus bergitu”.

3. Dengan menggunakan kata “harus” (*ought*) berarti hukum tersebut memang bersifat memaksa atau perintah. Akan tetapi, pemakaian kata “harus” tersebut oleh hukum dapat berarti “wajib” (*prescriptive*), tetapi dapat juga berarti yang lebih lembut yakni “mengizinkan” (*descriptive*) ataupun “memberikan otorisasi” (*authorizations*).

Hans Kelsen berpendapat yang diamati oleh teori/ilmu hukum adalah kaidah hukum, bukan aturan hukum. Dalam bukunya *general theory of law and state*, Hans Kelsen mengajukan konsep-konsep dalam hukum, yaitu konsep “kaidah” (*norm*), “harus” (*ought*), dan “kehendak” (*will*). Dengan “kaidah” diartikan sebagai suatu ekspresi dari ide-ide tentang bagaimana seorang individu seharusnya bertindak dengan cara-cara tertentu. Dengan istilah “harus” (*ought*), yang dimaksud adalah sekumpulan pengertian yang digunakan untuk menciptakan kaidah. Sedangkan istilah “harus” (*ought*) itu sendiri merupakan suatu pengertian yang merupakan tindakan yang berasal suatu kehendak (*will*) dari manusia. (Faudy, 2013:135).

Dalam hal ini, dalam hubungan antara kaidah (*norm*) dengan kehendak (*will*), Hans Kelsen mengajukan empat dalil sebagai berikut: (Faudy, 2013:135-136).

1. Hakikat yang logis dari semua kaidah adalah suatu arti dari tindakan yang berasal dari kehendak (*the meaning of acts of will*).

2. Hanya kaidah yang dibuat dalam suatu tertib hukum nasional saja yang benar-benar dari tindakan yang berasal kehendak (*will*).
3. Norma dasar dari ketertiban hukum nasional terdapat dalam berbagai ketentuan dalam ilmu hukum yang memang bertujuan untuk terciptanya suatu ketertiban hukum nasional.
4. Ketika suatu kaidah dasar diasumsikan, maka bentuk kaidah yang paling logis adalah bahwa suatu tindakan yang berasal dari suatu kehendak (*will*), kehendak mana haruslah telah dibayang-bayang sebelumnya.

Bahwa teori hukum murni dari Hans Kelsen mencoba menganalisis hukum dari segi hukum itu sendiri, dalam artian tidak keluar kebidang-bidang pengetahuan lain. Karena itu, teori hukum murni tidak mengenal pendekatan terhadap hukum yang bersifat multidisipliner. Dalam hal ini hukum hanya dilihat dari hukum itu sendiri, dengan mengabaikan faktor-faktor seperti faktor moral, sejarah hukum, sosiologi hukum, hukum alam, filsafat hukum, dan sebagainya. (Faudy, 2013:136).

Norma dasar (*grundnorm*) adalah kaidah-kaidah yang paling fundamental tentang kehidupan manusia dimana atas norma dasar tersebut dibuatlah kaidah-kaidah hukum lain yang lebih konkret dan lebih khusus. Jadi, yang disebut dengan norma dasar dalam suatu negara adalah konstitusi (Faudy, 2013:136).

2.2.4 Hukum Pidana

Hukum pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.

(Djamali, 2009:173). Adapun menurut Moeljatno, mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: (Tutik, 2006:215-216)

1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya;
2. menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan dapat dikenakan pidana;
3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggarnya.

Menurut Leo Polak hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka, sebab ia tidak tahu mengapa ia dihukum, dan dengan sia-sia membuktikan bahwa dirinya itu dihukum. Ini kedengarannya keras, tetapi kita harus mengatakan itu dan menunjukkan ia tidak mengenal baik dasarnya maupun batasnya, baik tujuannya maupun ukurannya. *Problem* dasar hukum pidana atau sebenarnya satu-satunya *problem* dasar hukum pidana ialah makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan pidana yang patut diterima, dan ini tetap merupakan *problem* yang tidak terpecahkan. (Prasetyo, 2013:2)

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat mengenai hukum pidana, antara lain sebagai berikut: (Prasetyo, 2013:4-6)

1. Pompe, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.

2. Vos, menyatakan bahwa hukum pidana diberikan dalam arti bekerjanya sebagai:
 - a. Peraturan hukum objektif (*ius poenale*) yang dibagi menjadi:
 - 1) Hukum pidana materil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bialaman, siapa dan bagaimana sesuatu dapat dipidana.
 - 2) Hukum pidana formal yaitu hukum acara pidana.
 - b. Hukum subjektif (*ius punaenandi*), yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
 - c. Hukum pidana umum (*algemene strafrechts*), yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang.
 - d. Hukum pidana khusus (*byzondere strafrecht*), yaitu dalam bentuknya sebagai *ius special* seperti hukum pidana militer, dan sebagai *ius singular* seperti hukum pidana fiskal.

Beberapa definisi hukum pidana menurut pakar Indonesia adalah sebagai berikut: (Prasetyo, 2013:6-7)

1. Martiman Prodjohamidjojo, berpendapat hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengdakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
 - a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana penerapan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.
2. Soedarto, mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidi.

2.1.4.1 Jenis Tindak Pidana

KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. (Prasetyo, 2014:58).

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan merupakan *rechtdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya.

Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai Surat Izim Mengemudi (SIM) bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum (Prasetyo, 2014:58).

2. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalia (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 (Pencurian), Pasal 160 (Penghasutan) dan Pasal 209-210 (Penyuapan) (Prasetyo, 2014: 59).

Sebaliknya delik material titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah Pasal 338 (Pembunuhan) yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya (Prasetyo, 2014:59).

3. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik *Dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata yang lain yang senada, seperti diketahuinya, dan sebagainya (Prasetyo, 2014:60).

Delik *Culpa* di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata karena kealpaannya. Di dalam beberapa terjemahannya kadang-kadang dipakai istilah karena kesalahannya (Prasetyo, 2014:60).

4. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (*to commit* = melakukan; *to omit* = meniadakan). Delik *Commissionis* misalnya berbuat mengambil, menganiaya, mengancam, menembak dan sebagainya. Delik *omissionis* seperti tidak menghadap ke pengadilan sebagai saksi dan tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat (Prasetyo, 2014: 60).

5. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan. Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan *absolute*, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga. Dalam masalah pembajakan buku, kaset dan sebagainya yang semula merupakan delik aduan di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru dinyatakan bukan sebagai delik aduan (Prasetyo, 2014:61).

6. Jenis Delik yang Lain

Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana meninjau delik tersebut, antara lain (Prasetyo, 2014:62):

- a. Delik berturut-turut, yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.

- b. Delik yang berlangsung terus, yaitu tindak pidana yang merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
- c. Delik berkualifikasi, yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiyaan berat.
- d. Delik dengan *privilege*, yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui, ancaman pidananya lebih ringan daripada pembunuhan biasa.
- e. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai negara, ayah, majikann dan sebagainya yang disebutkan di dalam Pasal KUHP.
- f. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya.

2.1.4.2 Tujuan Hukum Pidana

Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu: (Prasetyo, 2013:14)

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik).
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungnya (aliran modern).

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Vos memandang adanya aliran ketiga yang merupakan kompromi aliran klasik dan aliran modern.

Dalam rancangan KUHP Juli tahun 2006, tujuan pemidanaan ditentukan dalam Pasal 51, yaitu bertujuan: (Prasetyo, 2013:14-15)

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Untuk mencapai pemidanaan dikenal tiga teori yaitu: (Prasetyo, 2013:15)

1. Teori pembalasan, diadakannya pidana adalah untuk pembalasan
2. Teori tujuan atau relatif, jika teori absolute melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relatif pun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang.
3. Teori gabungan, gabungan dari teori *absolute* dan relatif.

2.1.4.3 Peristiwa Pidana

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa pidana dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari: (Djamali, 2009:175)

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakanya.

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana adalah:

(Djamali, 2009:175)

1. Harus ada suatu perbuatan,
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum,
3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan,
4. Harus berlawanan hukum,
5. Harus tersedia ancaman hukumannya.

2.1.4.4 Alasan Penghapusan Pidana

Dalam Teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibeda-bedakan menjadi: (Moeljatno,2008:148)

1. Alasan pembenaran; yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa.
3. Alasan penghapusan penutupan.

2.2.5 Definisi kepolisian

Pengertian kepolisian telah dicantumkan menurut Undang-undang No 2 tahun 2002 Pasal 1 ayat 1 yaitu “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dan pengertian anggota kepolisian dan pejabat tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3

“ayat 1, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

“ayat 2, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.”

Fungsi dari kepolisian seperti yang tercantum dalam Pasal 2 adalah “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

2.2.6 Definisi Pelaku pidana dan korban

2.2.6.1 Pengertian Pelaku pidana

Dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan yang dapat dipidanakan: (Prasetyo, 2013:205)

1. Pelaku atau *pleger*,
2. Menyuruh melakukan atau *Doenpleger*,
3. Turut serta atau *medepleger*,
4. Penganjur atau *uitlokker*.

Pengertian pelaku menurut undang-undang (KUHP) pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu : “dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”. Jadi dapat didefinisikan pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab. (Prasetyo, 2013:206)

2.2.6.2 Pengertian Korban

Dari perspektif ilmu victimologi korban hanya berorientasi kepada dimensi akibat perbuatan manusia, tetapi dapat diklasifikasikan secara global menjadi: (Mulyadi, 2010:2-3)

- a. Korban kejahatan (*Victims Of Crime*) sebagaimana termasuk dalam ketentuan hukum pidana sehingga pelaku (*offender*) diancam dengan penerapan sanksi pidana.
- b. Korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*victims of Abuse of Power*) .
- c. Korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif atau yang bersifat non penal sehingga ancaman sanksinya adalah sanksi yang bersifat administratif bagi pelakunya.
- d. Korban akibat pelanggaran kaedah sosial dalam tata pergaulan bermasyarakat yang tidak diatur dalam ketentuan hukum sehingga sanksinya bersifat sanksi sosial atau sanksi moral.

Dalam deklarasi Nomor A/Res/40/34 tahun 1985 mengklasifikasikan korban menjadi dua yaitu: (Mulyadi, 2010:3-4)

- a. Korban kejahatan (*Victims Of Crime*) "*Victims*" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse power, dan
- b. Korban akibat dari penyalagunaan kekuasaan (*Victims Of Abuse Of Power*). "*Victims*" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental right, through acts or omissionas that do not yet constitute violations of

national criminal laws but of internationally recognized norms relating to human right.

Arif Gosita berpendapat pengertian korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Pendapat dari Muladi menyebutkan pengertian korban kejahatan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target kejahatan. (Mulyadi, 2010:4)

Sedangkan Zvonimir Paul Separovic mengartikan korban sebagai “*those person who are threatened, injured or destroyed by an act or omission of another (man, structure, organization or institution) and consequently, a victim would by a punishable act (not only criminal act but also other punishable acts as misdemeanours, economic offense, non fulfilment of work duties or from an accident (accident at work, at home, traffic accident, etc). suffering may be caused by another man (man made victim) or another structure where people are also involved.* (Mulyadi, 2010:5)

Selain itu Benjamin Mendelsohn membedakan lima jenis korban kejahatan menurut derajat kesalahannya adalah: (Mulyadi, 2010:7)

1. Korban yang tanpa salah apapun,
2. Korban karena kebodohnya,
3. Korban yang sama salahnya dengan pelaku kejahatan,

4. Korban yang lebih besar kesalahannya daripada pelaku, dan
5. Korban yang satu-satunya bersalah (dimana pelaku kejahatan dibebaskan karena bertindak untuk memperthankan diri).

Selain dimensi demikian maka jenis korban kejahatan ada yang bersifat langsung dan ada juga yang bersifat tidak langsung yaitu masyarakat. Pendapat Sellin dan Wolfgang menentukan jenis korban dapat diklasifikasi berupa: (Mulyadi, 2010:12)

- a. *Primary Victimization,*
- b. *Secondary Victimization,*
- c. *Tertiary Victimization,*
- d. *Mutual Victimization,*
- e. *No Victimization.*

Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa tipologi korban kejahatan dapat ditinjau dari dua perspektif yaitu: (Mulyadi, 2010:16)

1. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, maka Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban yaitu:
 - a. *Nonparticipating Victims,*
 - b. *Lantent or Predisposed Victims,*
 - c. *Provocative Victims,*
 - d. *Flase Victims.*

2. Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri, maka Sthepen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk yaitu:

- a. *Unrelated Victims*,
- b. *Provocative Victims*,
- c. *Participating Victims*,
- d. *Biologically Weak Victims*,
- e. *Socially Weak Victims*,
- f. *Self Victimizing Victims*,
- g. *Political Victims*.

Secara yuridis pengertian korban termaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi,
4. Akibat tindak pidana.

2.2.7 Pengertian Lalu Lintas dan kecelakaan Lalu Lintas

Secara umum pengertian lalu lintas dan angkutan jalan dijelaskan di dalam UULAJ BAB 1 Pasal 1 bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan

sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolanya.

Menurut UULAJ BAB 1 Pasal (1), yang dimaksud:

1. Lalu lintas adalah gerak kendaraan atau orang di ruang lalu lintas jalan.
2. Angkutan adalah perpindahan orang dan/barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
3. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
4. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Kendaraan adalah saran angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
6. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
7. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.

Secara harafiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Untuk memahami pengertian lalu lintas tersebut, penulis mengemukakan beberapa pengertian lalu lintas baik menurut UULLAJ, maupun pendapat pakar hukum. Menurut Pasal 1 angka 2 UULLAJ, “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan

tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Lalu lintas yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan modal transportasi lain. Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdayaguna dan berhasil. Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperlihatkan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu

Menurut Pasal 1 angka 24 UULLDAJ:

“Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda”.

Menurut Pasal 229 UULLDAJ:

1. Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas :
 - a. Kecelakaan lalu lintas ringan,
 - b. Kecelakaan lalu lintas sedang, atau

- c. Kecelakaan lalu lintas berat.
- 2. Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang.
- 3. Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang.
- 4. Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- 5. Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan atau lingkungan.

2.2.8 Restorative Justice

Teori keadilan restoratif, dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. (Hiariej, 2016:44)

Menurut jeff Christian *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya. Bagir Manan mengemukakan bahwa secara konseptual *restorative justice* berisi gagasan dan prinsip antara lain: (Wiyono, 2016:40-41)

- 1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana.

2. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban.
3. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tindak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang).
4. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan cara-cara formal (kaku) dan impersonal.

Bagir Manan menyebutkan bahwa menurut kitayarah terdapat enam prinsip pokok sebagai kerangka kerja *restorative justice* yaitu: (Wiyono, 2016:42)

1. Perbuatan (tindak) pidana merupakan peristiwa manusiawi dalam wujud pelanggaran hubungan sosial, baik bersifat pribadi maupun terhadap pihak lain.
2. Tujuan peradilan adalah untuk sejauh mungkin memperbaiki kerusakan dan memulihkan hubungan, baik terhadap individu maupun masyarakat ke keadaan semula.
3. Korban harus mempunyai kesempatan memilih ambil bagian dalam proses.
4. Pelaku diberi kesempatan menerima tanggung jawab dan kewajiban terhadap korban dan masyarakat pada umumnya.
5. Masyarakat sekeliling.
6. Sistem peradilan pidana formal.

Keadilan resoratif dapat ditempuh dengan lima pendekatan: PENDEKATAN PERTAMA, *court – based restitutive and reparative measures*. Beberapa reformasi awal pada sistem peradilan pidana yang berorientasi pada korban, telah melibatkan pelaku yang dituntut untuk memberikan restitusi keuangan atau bentuk lain sebagai bagian dari reparasi terhadap korban. Meskipun tidak memiliki banyak atribut terkait dengan pendekatan keadilan restoratif, namun reformasi tersebut memiliki beberapa kesamaan dengan keadilan restoratif. (Hiariej, 2016:46)

PENDEKATAN KEDUA, *victim – offender mediation programmes* atau mediasi korban-pelaku merupakan pendekatan keadilan restoratif tertua. Pendekatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 1974 di Kitchener, Ontario, Canada yang dipengaruhi oleh Gerakan Christian Mennonite (*Christian Mennonite Movement*) yang menitikberatkan nilai ‘rekonsiliasi’ pribadi (*personal ‘reconciliation’*) antara korban dan pelaku. Sebagai bentuk keadilan restoratif tertua di Amerika Utara, *victim-offender mediation* terus menjadi bentuk praktek keadilan restoratif yang sering digunakan di Amerika. (Hiariej, 2016:47)

Adapun tujuan dari *victim-offender mediation* adalah: Pertama, mendukung proses pemulihan dengan cara memberikan korban kesempatan untuk bertemu dengan pelaku dan membicarakan dengannya mengenai cara untuk mengatasi pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku. Kedua, mendukung para pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung dengan cara mengharuskan mereka untuk mendengarkan penjelasan korban mengenai bagaimana dampak terhadap korban sebagai akibat tindakan pelanggaran pelaku dan memberikan pelaku

kesempatan untuk membicarakan bagaimana cara mengatasi pelanggaran yang telah dilakukannya.(Hiariej, 2016:47)

Ketiga, memfasilitasi dan mendorong sebuah proses yang memberdayakan secara emosional dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Keempat, mengimbangi antara kepentingan publik (yang menjadi inti dari sistem peradilan pidana biasa), dan kepentingan pribadi dari mereka yang paling berdampak oleh pelanggaran yang telah dilakukan. Kelima, memungkinkan para pihak agar mereka dapat menyetujui jalan keluar dari pelanggaran yang telah terjadi. (Hiariej, 2016:47)

PENDEKATAN KETIGA, *restorative conferencing initiatives*. Istilah ‘*conferencing*’ atau konferensi diaplikasikan sebagai bentuk ketiga pendekatan keadilan restoratif. Dalam beberapa literatur, istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan seluruh proses dari keadilan restoratif. Lebih lanjut lagi, istilah ‘*conferencing*’ ini terdiri dari dua prinsip model: Pertama, ‘*family group conference*’ yang berasal dari Selandia Baru. Model ini terinspirasi oleh beberapa faktor yang terdapat dalam *Children, Young Persons and their Families Act 1989*. Salah satu faktor terpenting adalah adanya penurunan pada ‘*criminal justice and family welfare sistem*’ dalam hal perlakuan terhadap pelanggar atau *offenders* di bawah umur, khususnya di komunitas Maori dan juga di Kepulauan Pasifik Polynesian. Kedua, ‘*police – led community conferencing*’ yaitu konferensi yang dilakukan oleh polisi dengan masyarakat yang menerima dampak dari suatu kejahatan atau pelanggaran. (Hiariej, 2016:48)

PENDEKATAN KEEMPAT, *community reparation boards and citizens' panel*. Panel warga (*citizens' panel*) dan dewan masyarakat (*community boards*) memiliki sejarah yang mendahului gerakan keadilan restoratif. Beberapa institusi ini diperkenalkan di negara-negara bagian Amerika pada tahun 1920-an dengan tujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menghukum orang-orang atas pelanggaran ringan. Alternatif lain yang juga memberikan konteks berbeda adalah *Children's Hearing Sistem* di Skotlandia yang berbasis keselamatan bagi pelaku di bawah umur. Panel disini terdiri atas orang-orang yang berasal dari komunitas setempat dan mereka yang ditugaskan untuk memutuskan bagaimana menangani anak-anak yang melanggar hukum dan mereka yang membutuhkan perawatan dan perlindungan sebagai alternatif dari pengambilan keputusan pengadilan. (Hiariej, 2016:48)

PENDEKATAN KELIMA, *healing and sentencing circles*. Pendekatan ini sering digunakan oleh masyarakat asli Canada. Secara filosofis, *healing* bertujuan untuk memulihkan pihak yang terkena dampak secara langsung dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Tujuan utamanya adalah menegaskan nilai-nilai komunitas setempat untuk mengintegrasikan ulang mereka yang telah melanggar nilai tersebut. Menurut Griffiths dan Hamilton *sentencing circle* adalah proses atas inisiatif masyarakat yang bekerja sama dengan sistem peradilan pidana untuk mencapai *consensus* mengenai rencana pemidanaan. (Hiariej, 2016:48)

Dalam hukum pidana dikenal keadilan restoratif, salah satu pendekatan tertua dalam rangka mencapai keadilan dengan cara mediasi. Menurut Christa Pelikan dan Thomas Trenscek, mediasi dapat diterapkan pada semua tahap dalam

proses peradilan pidana. Sebagian besar Negara Eropa program mediasi dibentuk sebagai model pengalihan.

Mediasi pidana berkaitan erat dengan ide dan kebijakan pengalihan yang digunakan sebagai instrumen untuk menangani kasus-kasus ringan dan bukan untuk kasus berat. (Hiariej 2016:484).

2.3 Penelitian Terdahulu

1. HOTMARTA ADELIA SARAGIH, judul penelitian “EKSISTENSI PERDAMAIAN ANTARA KORBAN DENGAN PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM SISTEM PEMIDANAAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)” metode yang digunakan penelitian hukum yuridis normatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini lebih banyak menggunakan data sekunder. Data sekunder diambil dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat khususnya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan dua cara yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Adapun analisis yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara

lengkap kualitas data-data yang yang dikumpulkan dan diolah selanjutnya dibuat kesimpulan.

Hasil penelitian Eksistensi perdamaian dalam kecelakaan lalu lintas dalam sistem pemidanaan Dapat meringankan pidana, dipertimbangkan hakim berdasarkan nilai moralitas hakim dan juga tidak dapat meringankan pidana, tidak dipertimbangkan hakim dikarenakan tidak ada kewajiban hakim untuk mempertimbangkan perdamaian tersebut.

2. Reja A. Simanjuntak, judul penelitian “PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 (studi kasus di Polres Bengkayang ditinjau dari persektif prualisme hukum). Metode yang digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan metode kualitatif yaitu metode penelitian yang menggunakan data yang menggambarkan sesuatu ucapan prilaku serta sikap dari berbagai kelompok orang sebagai objek penelitian mengenai keadaan sosial masyarakat.

Hasil penelitian bahwa penerapan hukum adat berupa pembayaran santunan dan ganti rugi kepada korban tindak pidana lalu lintas yang meninggal dunia di wilayah Polres Bengkayang hakikatnya tidak bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang memiliki wawasan sosiologis hukum progresif, nilai keagamaan, kemasyarakatan dan adat istiadat. Terutama

bersesuaian dengan ketentuan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang No 22 tahun 2009 yang menentukan “jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib“ memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak mengugurkan tuntutan perkara pidana”.

2.4 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pembuatan suatu karya ilmiah/penulisan skripsi sudah pasti menggunakan metode penelitian. Karena setiap penelitian yang akan dikaji/diteliti pasti menggunakan metode untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Menurut Soekanto (2014:42) penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.


Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya (Sunggono, 2012:38). Di samping itu, diadakan juga pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti penulis, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui penerapan dan pertanggungjawaban bagi pelaku kecelakaan laulintas berat di kota batam Untuk itu, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum

yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian yang akan digunakan peneliti serta kegiatan yang akan dilakukan selama proses penelitian adalah:



Gambar 3.1 Desain Penelitian

3.3 Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam meneliti ada tiga, yaitu (Soekanto, 2014: 52):

1. Data Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang diperoleh peneliti secara langsung. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara kepada pihak Unit Lakalantas Polresta Barelang.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber yang sudah ada, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Undang-Undang, hasil karya dari kalangan hukum, laporan-laporan, dokumen, studi kepustakaan, dan lain-lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis angkat. Data sekunder terbagi atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaisar dasar, yaitu berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain bahan hukum primer diperoleh dari buku-buku berkenaan dengan landasan teori, Undang-Undang, peraturan-peraturan terkait penelitian dan jenis peraturan lainnya. Sesuai dengan penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer penulis yaitu dengan menggunakan KUHP, UULAJ, dan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Dengan kata lain, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan teori yang dibahas, makalah, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis di samping adanya sumber hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis pakai dalam penelitian ini yaitu karya ilmiah dari peneliti terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi penulis mengenai “Tinjauan Yuridis *Restorative Justice* yang Diberikan Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Berat yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Di Kota Batam (Studi pada Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Barelang)”

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya yaitu kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif. Jadi sumber hukum tersier yang penulis dapat diperoleh dari literatur untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, situs dan sumber lainnya yang dapat mendukung hasil penelitian yang penulis lakukan. Sumber hukum ini merupakan sumber hukum pelengkap, yang bertujuan melengkapi data-data yang belum lengkap/belum diperoleh melalui sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

3. Data Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan pada penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung terhadap instansi yang menjadi objek penelitian dengan cara:
 - a. Wawancara (*interview*) merupakan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan tanya jawab langsung maupun tidak langsung dengan memberikan daftar draft pernyataan dan ditanda tangani oleh nara sumber yang dianggap kompeten yang akan memberikan data akurat dan benar. Wawancara suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keterangan dari seseorang atau lebih dengan cara tanya jawab antara penulis dengan responden. Responden tersebut adalah Pihak Kanit Unit Lakalantas Polresta Bareleng
 - b. Pengamatan (*observasi*) merupakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan; metode pengumpulan data mempunyai ciri yang lebih spesifik dibandingkan dengan wawancara (Sugiyono, 2014:145). Pengamatan diperlukan jika

tujuan penelitian hukum yang bersangkutan adalah mencatat perilaku (hukum) sebagaimana terjadi di dalam kenyataan serta yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Penelitian yang penulis lakukan dalam hal ini melakukan pengamatan terhadap kondisi Kecelakaan lalu lintas di Kota Batam.

- c. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data-data penting tentang penyelesaian kecelakaan lalu lintas.

2. Studi Kepustakaan

Tahapan studi kepustakaan yang penulis pakai yaitu mencari teroris dari permasalahan penelitian sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat *trial and error* (Sunggono, 2012:112). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penjelasannya menggunakan kalimat deskriptif yang berupa uraian kata-kata/kalimat yang tersusun secara sistematis tanpa menggunakan angka-angka seperti pada metode penelitian kuantitatif. Dengan permasalahan yang penulis angkat, maka studi kepustakaan yang penulis gunakan adalah meliputi buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penyelesaian kecelakaan lalu lintas.

3.5 Alat Pengumpulan Data

Alat yang pengumpulan data dalam melakukan penelitian, setidaknya terdapat tiga jenis alat pengumpulan data (Sunggono, 2012: 213-214) yaitu:

1. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan.
2. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dulu.
3. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

Ketiga jenis alat pengumpulan data ini dapat dipergunakan masing-masing maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Alat pengumpulan data mana yang akan dipergunakan di dalam suatu penelitian hukum, tergantung dari ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang dilakukan. (Soekanto, 2014: 66)

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif data yang diperoleh adalah data deskriptif, yaitu apa yang telah diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, untuk selanjutnya data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Dalam metode kualitatif tidak perlu diperhitungkan data dari kemampuannya mewakili keadaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

3.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Unit Lakalantas Polresta Bareleng yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Sukajadi, Batam Kota, Sukajadi, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444. Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi ini penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai.